

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya untuk dilindungi hari ini sesuai dengan amanat konstitusi bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Seorang anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan baik dari individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan Pembangunan Nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka (Nasution, 2023:296).

Anak dari kelompok tertentu lebih rentan terhadap kekerasan seksual dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka termasuk anak-anak dari keluarga yang bercerai, anak yang hidup dengan orang tua tiri, atau anak tersebut hidup dalam keluarga yang melakukan kekerasan seksual. Hak anak yang menjadi salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Pada Konvensi Hak Anak (*Convention of Rights of The Child*) yaitu perjanjian yang memikat perjanjian secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan

dengan hak-hak anak. Indonesia yang memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak dari suatu tindakan kekerasan atau kejahatan, khususnya kekerasan seksual (Gulton, 2012: 28).

Anak memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan bilamana seorang anak menjadi korban kejahatan, hal ini akan merusak masa depan mereka dan memperburuk generasi mereka karena begitu banyak anak-anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anaknya. Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang menyangkut anak sehingga harus mendapat perhatian lebih serius untuk saat ini. Kekerasan seksual terhadap anak secara luas bisa diartikan sebagai keterlibatan anak dalam segala bentuk kegiatan seksual yang terjadi pada anak sebelum mencapai batasan umur tertentu berdasarkan peraturan hukum Negara yang bersangkutan yang dimana anak tersebut dimanfaatkan sebagai pemuas nafsu dalam kegiatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang usianya lebih tua ataupun orang yang dianggap pengetahuannya lebih dari anak (Noviana, 2015:14).

Anak masih perlu ditemani, dibimbing, diarahkan, dilindungi oleh orang dewasa sehingga anak dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta memerlukan perlindungan yang khusus pula, terutama pada tindakan- tindakan yang dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani pada diri anak.

Anak juga merupakan kelompok yang lemah dan rentan sehingga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi. Di Indonesia tantangan di dalam perlindungan anak adalah dengan mewujudkan pemenuhan

hak anak namun sekaligus dalam waktu yang bersamaan mampu memberikan perlindungan kepada anak dari bahaya yang mengintai mereka, yang pada akhirnya dapat menjauhkan anak dari ancaman perampasan hak anak (Wijaya, 2016:32).

Di sisi lain, anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya. Sehingga, jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak akan lebih berisiko terhadap dampak kekerasan khususnya kekerasan seksual (Pribadi, 2018: 14). Kekerasan seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Kekerasan seksual juga dapat berupa perlakuan tidak senonoh oleh orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan- perkataan porno, dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi (Raditya, 2020: 139).

Kekerasan seksual adalah praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, bertentangan dengan ajaran dan nilai-nilai agama serta melanggar hukum yang berlaku. Kekerasan ditunjukkan untuk membuktikan bahwa pelakunya memiliki kekuatan, baik fisik maupun non fisik dan kekuatannya dapat dijadikan alat untuk melakukan usaha-usaha jahatnya tersebut (Huraerah, 2018: 35).

Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma yang berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, trauma, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental anak tersebut (Anindya, 2020: 138).

Kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam ranah publik namun terjadi dalam ranah domestik, kekerasan seksual pada anak terjadi karena kemajuan teknologi yang membawa pengaruh negative dengan keeluasaan mengakses pornografi serta minimnya mutu integritas di masyarakat (Kusumawati, dkk, 2015: 381). Kekerasan seksual dapat berdampak pada psikis maupun fisik pada anak tersebut. Dampak dari kekerasan seksual fisik mungkin mudah untuk disembuhkan tetapi dampak psikis pada anak yang ditimbulkan dari perlakuan seseorang akan sulit dihilangkan maupun disembuhkan. Selain itu dampak psikologis anak korban kekerasan seksual tersebut memiliki trauma yang sangat dalam dan juga stress yang diderita dari anak tersebut.

Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma yang berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, trauma, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa yang terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental anak tersebut (Anindya, 2020: 138). Persoalan lain yang timbul adalah keengganan korban untuk konsisten memperjuangkan haknya dalam peradilan karena perlindungan yang kurang oleh instrumen hukum yang ada. Aspek kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas, sehingga apa yang dilakukan korban akan selalu terlihat salah dan kurang waspada (Somaliagustina, 2018: 128).

Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian serius baik dari keluarga dan pemerintah. Korban kekerasan seksual juga memerlukan perlindungan agar hak-haknya dapat terpenuhi (Jamaludin, 2021). Kekerasan seksual pada anak berkaitan dengan eksploitasi, perlakuan salah, diskriminasi dan lain sebagainya. Anak sangat perlu dilindungi dari berbagai bentuk

kejahatan yang dapat memengaruhi perkembangan fisik, mental, serta rohaninya Anak korban kekerasan seksual harus mendapatkan pemulihan kondisi traumatik agar tidak menjadi pelaku di kemudian hari (Lubis, 2017:141). Oleh karena itu, diperlukan adanya peraturan yang dapat melindungi anak dari berbagai bentuk kejahatan. Perempuan dan anak-anak yang seringkali dianggap sebagai korban yang lemah, biasanya menjadi subjek hukum pelaku kekerasan seksual. Tingginya kasus kekerasan seksual menunjukkan tingginya kesadaran korban atau pelaku untuk melaporkan kejadian dan tersedianya informasi bagi korban dan keluarganya untuk menuntut keadilan. Pendampingan hak memiliki tujuannya untuk menguatkan mental dari sang anak agar bisa melaksanakan proses pemulihan psikis yaitu trauma yang dialami akibat dari kekerasan seksual yang ia alami. Dengan adanya pendampingan hukum dalam pemenuhan hak korban yang menjadi salah satu pemulihan dari korban baik secara fisik ataupun psikisnya.

Korban dari kekerasan seksual pun kerap tidak mengetahui hak-hak yang dimilikinya, mereka cenderung takut melaporkan bahwa mereka mengalami suatu kekerasan seksual. Padahal, kekerasan seksual tidak bisa serta merta hanya memberatkan hukuman kepada para pelaku, namun harus mempertimbangkan upaya perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual memiliki hak-hak untuk memperoleh bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian), memperoleh bantuan dalam menyelesaikan perkara baik dari awal pelaporan sampai tahapan selanjutnya seperti memperoleh bantuan dari pengacara atau paralegal, memperoleh rehabilitasi serta, pembinaan antara lain memohon

untuk tidak disebar di media massa secara terbuka mendapat perlindungan dari ancaman yang memungkinkan datang dari pihak pelaku maupun keluarganya, memperoleh restitusi ganti kerugian, mendapatkan kompensasi dari pihak pelaku kejahatan seksual, dan menggunakan *rechtsmiddelen* (upaya hukum). Hak-hak korban di atas perlu ditindaklanjuti secara serius, sehingga rasa trauma dalam diri korban secara psikologis dapat berkurang dan penegakkan hukum terhadap pelaku bisa ditindak secara tegas. (Yuliartini dkk, 2021: 377- 378).

Kejahatan seksual yang sekarang kian hari semakin mengkhawatirkan dimana setiap tahunnya kasus seperti ini semakin bertambah. Bentuk dari kejahatan seksual yang terjadi tersebut seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual, dimana si pelaku tidak takut dengan adanya hukum yang berlaku. Walaupun pemerintah saat ini menindak tegas kasus kekerasan seksual yang merupakan salah satu kejahatan seksual tersebut, namun saat ini masih saja ada korban dari kasus tersebut. Kekerasan seksual sekarang tidak hanya dialami orang dewasa namun anak-anak pun sudah menjadi korban dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual memiliki beberapa kategori menurut pendapat Mayer yaitu :

- a. Kategori pertama, noncoitus, petting, fondling, exhibitionism, dan voyeurism, semua hal tersebut bertujuan memberikan stimulus kepada pelaku secara seksual.
- b. Kategori kedua, meliputi: perkosaan yaitu hubungan yang dilakukan melalui kelamin, stimulasi oral, masturbasi, dan stimulasi oral pada klitoris.

- c. Kategori ketiga, meliputi: perkosaan dengan cara paksaan dengan menggunakan ancaman kekerasan terhadap korban sehingga korban menjadi tidak berdaya yang menimbulkan rasa ketakutan bagi korban.

Setiap penyerangan seksual terhadap perempuan atau laki-laki, baik fisik maupun non-fisik, dianggap sebagai kekerasan seksual, terlepas dari apakah pelaku dan korban memiliki hubungan pribadi. Kekerasan seksual dapat berupa kata-kata atau perbuatan yang digunakan oleh seseorang untuk mengendalikan orang lain dan memaksa mereka untuk melakukan perilaku seksual yang tidak mereka inginkan. Unsur pemaksaan, juga dikenal sebagai tidak adanya persetujuan dari pihak lain, dan unsur korban yang tidak dapat atau tidak dapat memberikan persetujuan, seperti ketika kekerasan seksual dilakukan terhadap anak, merupakan dua komponen penting dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual juga dapat berbentuk kekerasan tidak langsung atau non fisik. Akibatnya, kekerasan seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang paling meluas dan sistematis.

Kekerasan seksual biasanya terjadi dalam konteks lingkungan sekitar korban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Kekerasan seksual semacam ini bisa terjadi pada anak-anak maupun orang dewasa atau remaja. Selain itu adapun faktor penyebab pelaku melakukan adanya kejahatan seksual salah satunya yaitu kekerasan seksual yaitu dari faktor internal yang berasal dari faktor biologis, hawa nafsu yang menjadi tuntutan paksa untuk pemenuhan kebutuhan seksual sehingga para pelaku memanfaatkan sifat polos dari anak-anak untuk memenuhi hawa nafsunya. Selain itu dari faktor eksternal yang berasal dari faktor pornografi, seperti yang kita ketahui pada jaman sekarang

internet sudah bisa mengakses apapun sehingga para pelaku menjadi kecanduan dalam pornografi layaknya narkoba dari hal tersebut jadi harsat nafsu terus meningkat akibat harsatnya yang meningkat maka para pelaku akan mencari mangsa di sekitar lingkungannya seperti anak-anak. Dalam perspektif perlindungan anak (dibawah 18 tahun) harus dilihat sebagai insan yang belum dewasa yang artinya belum mempunyai kematangan seperti orang dewasa. Dengan demikian korelasi seksual antara orang dewasa dengan anak harus dilihat tanpa persetujuan atau tanpa consent yang berasal dari anak. Bahkan apabila seorang anak seperti tidak ada keberatan dengan adanya aktivitas seksual maka hubungan ini tidak bisa dikatakan sebagai suka sama suka (Kordi, 2015:154).

Saat ini Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sangat diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi permasalahan serius. Anak korban kekerasan seksual merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang perkembangannya belum matang baik secara fisik atau psikologismya maka perlu adanya pendampingan khusus dalam hal penanganannya. Perlunya penanganannya yang serius dari pemerintah guna pemenuhan pendampingan hak korban kekerasan seksual tersebut. Kasus tersebut bisa dikarenakan kurangnya pengawasan dari orang dewasa karena hal tersebut terjadilah hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya pemerkosaan atau kekerasan pada anak tersebut. Dengan maraknya kasus kekerasan seksual pada anak, anak tersebut kerap menjadi korban kehausan orang dewasa yang jahat dan tak berperikemanusiaan. Persoalan menyangkut anak yang mengalami kekerasan seksual masih sangat marak terjadi seakan tersembunyi dari pemberitaan yang

ramai dikarenakan masih minimnya kepedulian dan masih rendahnya pengetahuan tentang kekerasan seksual. Kekerasan seksual mengacu pada perilaku dimana seseorang mengontrol atau memanipulasi orang lain melalui kata-kata atau tindakan.

Pada pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Berdasarkan pasal tersebut, para orang tua, masyarakat, pemerintah memiliki kewajiban dalam memberi perlindungan pada anak dari segala wujud pelecehan atau kekerasan. Alasan anak sering kali menjadi target kekerasan seksual yaitu anak selalu berada pada posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, control kesadaran orang tua dalam tindak kekerasan seksual pada anak yang rendah. Kedudukan setiap anak itu sama yakni berhak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur sudah lama terjadi. Kekerasan seksual pada anak umumnya diartikan dengan kontak antara seorang anak dengan orang yang lebih dewasa yang biasa digunakan untuk merangsang seksualitas atau nafsu dengan anak-anak. Semakin maraknya kasus kekerasan seksual tersebut menandakan bahwa anak-anak dibawah umur tidak lagi aman , mereka yang harusnya bisa bermain bebas dengan teman diusianya namun harus menanggung malu dan ketakutan akibat kekerasan seksual yang dialaminya. Selain itu para korban kekerasan seksual yang terjadi

pada anak dibawah umur ia juga harus menanggung trauma yang berat akibat kejadian yang ia alami.

Persoalan korban kejahatan menyebabkan banyak sekali problematika dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya. Kurangnya perhatian serta pelayanan terhadap korban kejahatan yakni merupakan suatu tanda belum adanya keadilan serta pengembangan kesejahteraan dalam kehidupan warga negara. Dalam hal pelayanan serta perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal seringkali dituntut karena artinya merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi terhadap aturan (Yulia, 2013:57).

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya (Lubis, 2017:145) :

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada Pasal 68 (Santoso, 2002: 11) yakni :

- a. hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan;
- b. hak mendapatkan dokumen hasil Penanganan;
- c. hak atas layanan hukum;
- d. hak atas penguatan psikologis;
- e. hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis;
- f. hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus Korban; dan
- g. hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Berdasarkan beberapa Undang – Undang terkait dengan kekerasan seksual pada anak di Indonesia, maka dari itu diperoleh pemahaman terkait penanganan anak korban dari sisi pendampingan hukum, perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak sebagai korban yang sudah memiliki dasar hukum dalam pelaksanaannya, akan tetapi kasus kekerasan seksual terhadap anak masih banyak terjadi.

Bukan hanya pemenuhan haknya saja yang tidak terpenuhi secara maksimal terkait dengan kekerasan seksual namun kewajiban anak untuk mengoptimalkan agar kekerasan seksual tersebut tidak mudah terjadi. Problematika lain yang timbul adalah kasus kekerasan seksual tetap saja menjadi fenomena gunung es, teori bisa mengartikan metamorfosa kasus kekerasan seksual di Indonesia. Ibaratnya gunung es, kasus kekerasan seksual yang diketahui dan dilaporkan hanya terlihat sedikit atau pada puncaknya saja. Padahal banyak sekali yang tak tampak dan tidak dilaporkan. Artinya masih

ada *stigma negative* dari masyarakat atau dari korban kekerasan seksual terkait dengan mereka takut untuk melaporkan ke aparat penegak hukum. Kasus kekerasan seksual banyak terjadi di kota- kota besar dan saat ini banyak terjadi di kota-kota kecil yang ada disetiap provinsi hingga ke kabupaten. Adapun tempat dilakukannya penelitian yakni Kabupaten Buleleng. Berdasarkan data dari Polres Buleleng terjadi kasus kekerasan seksual di wilayah hukum Polres Buleleng dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Adapun data kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang ditindak 5 (lima) tahun terakhir, yaitu :

Tabel 1.1 Data Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Buleleng

NO	TAHUN	JTP (Jumlah Tindak Pidana)	PTP (Penyelesaian Tindak Pidana)
1.	2020	15	14
2.	2021	18	24
3.	2022	25	20
4.	2023	23	20
5.	2024	22	19

Sumber. Laporan Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak Res. Buleleng

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Polres Kabupaten Buleleng, kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur masih sering terjadi setiap tahunnya, pada presentasenya kasus kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng jika dilihat dari lima tahun terakhir kasus kekerasan seksual pada anak mengalami fluktuasi. Pemerintah seharusnya menyikapi masalah tindak pidana yang melibatkan anak- anak, terkhususnya aparat penegak hukum yang sekiranya harus mampu memberikan suatu penjelasan tentang bagaimana kinerja mereka dalam memberikan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual yang dilakukan baik oleh masyarakat dengan adanya kerja sama dengan

semua pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Di Kabupaten Buleleng, jumlah petugas yang ditugaskan untuk menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan tingginya angka kasus yang terjadi. Seperti, Dinas Sosial Kabupaten Buleleng hanya memiliki dua pekerja sosial yang sudah tersertifikasi dalam perlindungan anak. Selain itu, Unit PPA di Polres Buleleng juga hanya terdiri dari lima anggota yang bertanggung jawab menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini menunjukkan bahwa dengan jumlah sumber daya manusia yang minim, aparat penegak hukum belum mampu sepenuhnya menjalankan fungsi perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual anak di wilayah tersebut.

Tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak diimbangi dengan kesiapan pemerintah dalam menyediakan rumah aman maupun pendampingan hak bagi para korban dari pemerintahan. Sedangkan di Kabupaten Buleleng penyediaan rumah aman belum terealisasi sehingga Dinas Sosial Bekerjasama bersama panti asuhan dan Yayasan untuk menampung korban anak kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

Dari jumlah kasus kekerasan seksual khususnya pada anak dibawah umur di kabupaten Buleleng, terdapat contoh kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur di Kabupaten Buleleng, kasus ini baru dilaporkan bulan Desember 2024 walaupun kejadiannya persetubuhan terakhir sudah berlangsung 1 setengah bulan lalu yakni awal November 2024. Terduga pelaku merupakan orang dewasa (usia 19 th) dan korban (usia 14 th). Setelah persetubuhan itu terjadi ada ancaman dari pelaku dengan kalimat akan

menghabisi korban dan akan menyebarkan foto asusila korban yg di ambil saat persetubuhan itu terjadi. Ironisnya, korban di rumah memiliki pengasuhan yg tidak berjalan baik dimana korban selalu terabaikan dan justru saudaranya yg laki laki selalu didengarkan dan dituruti kemauannya. Akibat dari dampak dalam keluarga dan ancaman dari pelaku, maka potensi anak untuk melapor menjadi sangat minim. Kasus ini baru dilaporkan setelah korban bercerita ke temannya, temannya bercerita ke orang tuanya dan orang tua temannya bercerita ke orang tua korban sehingga akhirnya dilaporkan karena desakan dari orang tua dari teman korban.

Dari contoh kasus tersebut, tentu mengakibatkan stigma negatif yang masih ada di masyarakat menyebabkan banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan kejadian yang mereka alami kepada pihak berwenang. Hal ini sering kali disebabkan oleh rasa takut akan ancaman yang diberikan oleh pelaku atau kekhawatiran bahwa aib yang mereka alami akan tersebar ke publik. Ketakutan ini membuat korban cenderung diam dan tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia mencapai 11.120 kasus.

Banyak korban kekerasan seksual, termasuk anak-anak, yang masih enggan melapor karena rasa takut, tekanan, atau stigma yang melekat. Akibatnya, banyak kasus yang tetap tersembunyi atau memerlukan waktu lama hingga dapat terungkap, sehingga perlindungan khusus yang diamanatkan undang-undang sulit diterapkan secara maksimal. Selain itu Kabupaten Buleleng menempatkan menjadi wilayah yang tidak ramah anak. Akibat lain

yang ditimbulkan juga tidak hanya menimpa korbannya, tetapi juga berimplikasi kepada ketakutan masyarakat. Fakta mengenai banyaknya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak khususnya di Kabupaten Buleleng telah mengindikasikan bahwa anak belum mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaanya.

Berdasarkan uraian diatas, pelaksanaan beberapa Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juncto Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak belum berjalan optimal pada kenyataannya, dapat dilihat stigma negatif yang masih ada di masyarakat menyebabkan banyak korban kekerasan seksual enggan melaporkan kejadian yang mereka alami kepada pihak berwenang. Selain itu sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang di bandingkan dengan berapa banyak kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul **“EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN BULELENG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut :

1. Adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi setiap tahunnya di kabupaten Buleleng.

2. Kekerasan seksual terjadi karena kurangnya kesadaran orang tua dalam pentingnya pendampingan dari orang tua dan mendidik anak agar mendapatkan perkembangan yang positif untuk masa depannya
3. Stigma masyarakat yang masih takut melaporkan kasus kekerasan seksual kepada aparat penegak hukum.
4. Pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual yang masih kurang dalam proses hukum di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam pembatasan masalah adanya suatu pembatasan yang perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk mengarahkan permasalahan tersebut menjadi lebih berstruktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan.

Untuk meminimalisir penyimpangan pembahasan materi maka dibatasi ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Maka dari itu dalam penelitian ini, permasalahan yang dilihat memiliki urgensi yaitu mengenai efektivitas pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana efektivitas pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimana hambatan dan tantangan dari pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut :

1.5.1 Tujuan Umum

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai efektivitas pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan tantangan dari pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dari suatu penelitian bertujuan untuk efektivitas pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng. Manfaat penelitian ini dapat dirumuskan menjadi dua (2) yaitu : manfaat teoritis dan manfaat praktis yang memiliki keterkaitan. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pemahaman mengenai adanya aturan yang mengatur tentang efektivitas pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai referensi pemikiran dan menambah wawasan peneliti mengenai pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

b. Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini bertujuan agar dapat membantu pemerintah dalam hal memaksimalkan efektivitas pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

c. Bagi Masyarakat

Pada penelitian ini akan menambah dan memperluas wawasan bagi masyarakat mengenai efektivitas pendampingan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Kabupaten Buleleng.

